



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SOERJANI SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Daan Mogot Raya Nomor 2 K, RT 003, RW 001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Puri Nirwana 2, Blok C Nomor 18, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

**L a w a n**

**HARYANTI SUTANTO, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Raya Nomor 64 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.J. Armstrong, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tebet Raya Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Soeprapti, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 2 Januari 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012 sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Pelaporan Kematian, Nomor Surat 3174212111200008 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, beralamat Jalan Tebet Barat IV Jakarta. Berikut Surat Tanda Terima dari Rumah Duka Gatot Soebroto beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta-10410. Serta Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 27 November 2012;

2. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Max Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1931 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2001 sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kematian Nomor 82/U/JS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soeprapti dengan suaminya almarhum Max Sutanto tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan;
4. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya almarhum Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani/Tergugat dan Haryanti/Penggugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, dan dari hasil perkawinan almarhum Max Sutanto dengan almarhumah Soeprapti, telah dikaruniai 2 (orang) anak yaitu:
  - 4.1 Tergugat/Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1966, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 2961/1966 tertanggal 03 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta;
  - 4.2 Penggugat/Haryanti Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1968, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156/1982 tertanggal 27 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta;
5. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya almarhum Max Sutanto mengasuh dua orang anak asuh bernama Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto;
6. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah memberikan hibah secara sepihak merupakan harta milik bersama (Boedel Waris) kepada Tergugat yakni:
  - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m<sup>2</sup> (enam sembilan enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24-A");

Halaman 2 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) waris lain. Dimana bagian hak mutlak Penggugat sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi;

Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 920 dan Pasal 924 *Burgerlijke Wetboek* (BW) berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 920 *Burgerlijke Wetboek* (BW):  
Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para *legitimaris* tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris;
- Pasal 924 *Burgerlijke Wetboek* (BW):  
Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitieme portie*. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu;

Catatan:

Kata-kata "boleh dikurangi" dan "kecuali" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi;

Bahwa intinya hibah yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidup kepada Tergugat, tidak boleh mengganggu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada Penggugat. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*;

Menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia maka hal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW), khususnya Pasal 913, 914 ayat (1), (2) dan (3), 916 (a) *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (BW):  
"Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maupun selaku wasiat";

Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Dan sebagaimana telah disebutkan dari ketentuan di atas, bahwa bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*;

- Pasal 914 Ayat 2 *Burgerlijke Wetboek* (BW):

Apabila si Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak masing-masing anak sah sebesar  $\frac{2}{3}$  dari apa yang disediannya diwariskan oleh masing-masing dalam pewarisan;

- Pasal 916 (a) *Burgerlijke Wetboek* (BW):

Hibah-hibah tidak dibolehkan melebihi bagian mutlak (*Legitime Portie*) para ahli waris, jika melebihi haruslah dipotong sehingga menjadi sama dengan jumlah Bagian Mutlak;

Dengan demikian, meskipun pewaris merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan rumahnya kepada Tergugat, namun Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Jika Menghalangi Bagian Waris Lain;

Catatan:

Kata-kata "Pewaris" dan "Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Menghalangi Bagian Waris lain" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawahi;

- 6.1. Bahwa pemberian hibah tersebut yang dilakukan Pewaris secara sepihak kepada Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan Tergugat seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak ahli waris lain yang sah dan ahli waris lain tidak dapat dihilangkan begitu saja;
- 6.2. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendak kepada almarhumah Soeprapti untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Dan sikap tindak perbuatan Tergugat selalu secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada almarhumah Soeprapti untuk menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;
- 6.3. Bahwa ini adalah contoh nyata tragedi bagi keluarga Penggugat akibat seenak-enak memainkan aturan hukum dilakukan Tergugat di negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang harus berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku;  
Dan perbuatan Tergugat yang menganggangi aturan hukum dan undang-undang yang telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat sehingga harus terdapat pertanggungjawaban hukum. Dampak dan kerugian tersebut akibat dari perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai dampak kerugian yang besar sekali karena telah memporak-porandakan kelangsungan hidup keluarga Penggugat beserta anak-anaknya;

- 6.4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga terbukti telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga Penggugat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan lenyapnya rasa aman karena dihindangi rasa takut dan cemas, tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial dimana putusnya hubungan tali persaudaraan, munculnya konflik keluarga, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian;
- 6.5. Bahwa selanjutnya dampak dan kerugian yang terjadi setiap hari semakin bertambah besar seiring dengan dikuasainya keseluruhan Boedel Harta Waris tersebut dan Penggugat bersikap masa bodoh sehingga lambatnya proses penanganan hukum terjadi adalah itu yang disengaja oleh Tergugat;
- 6.6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak taat hukum tersebut adalah jelas-jelas sikap perbuatan yang menantang hukum dan undang-undang berlaku;  
Tergugat sebagai orang waras yang sadar hukum seharusnya taat hukum, karena orang-orang dalam sebuah masyarakat beradab tak dapat hidup tanpa hukum. Menjalankan aturan hukum yang baik dalam masyarakat sesuai dengan ketetapan hukum merupakan hal yang mutlak penting, karena aturan hukum juga mutlak dibutuhkan bagi terciptanya kenyamanan, kepastian dan keamanan anggota masyarakat;  
Dalam Negara hukum yang terjalin saling pengertian yang baik diantara para pembuat hukum dan anggota masyarakat, aturan-aturan hukum dibuat demi kepentingan anggota masyarakat yang pada gilirannya akan mematuhi. Alhasil, orang-orang di sebuah negara hukum secara umum akan hidup dalam kebaikan bila terikat dengan hukum;
- 6.7. Bahwa secara horisontal terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Tergugat untuk melindungi hak waris lain yang sah. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak Penggugat, baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perbuatannya yang menghalangi bagian waris lain maupun isi surat wasiat yang bertentangan dengan aturan hukum, dan serta ketidakbecusan, kelalaian, kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat; Adapun kemudian terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan lain tersebut yang dilakukan Tergugat harus terdapat pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip *non-recurrence*);

6.8. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, menyatakan: Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum. Atau dengan kata lain mengharuskan adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu perkara;

Maka dengan demikian, permasalahan-permasalahan telah disebutkan di atas tersebut menurut hukum sudah jelas-jelas sekali hubungan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi tersebut adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah membuat suatu Wasiat (*Testamen*), sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat tertanggal 22 Februari 2008, Nomor 07, dimana pada hari Jumat, tanggal dua puluh dua Februari dua ribu delapan (22-2-2008), pukul 17.15 (tujuh belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, menghadap Raharti Sudjardjati, Sarjana Hukum, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal almarhumah Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio), dilahirkan di Tangerang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tiga puluh dua (2-01-1932), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Nomor 24-A, RT 015/RW 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, menghadap bermaksud untuk membuat suatu wasiat (*testamen*) dan untuk memberitahukan kemauannya terakhir pada Notaris dan Notaris susun dan suruh tulis dengan perkataan-perkataan sebagai berikut:

"Saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum hari ini. Saya Legatkan (hibah wasiatkan) bagian yang menjadi hak saya selaku harta campur dengan almarhum suami saya, sebagaimana disebut di bawah ini, yaitu sebesar 1/2 (satu per dua) bagian, ditambah 1/6 (satu per enam) bagian yang menjadi hak saya selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto, sehingga seluruh hak saya sebesar 4/6 (empat per enam) bagian atas harta harta tidak bergerak sebagaimana disebut di bawah ini kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai bagian-bagian yang saya sebutkan masing masing, yaitu atas bagian yang menjadi hak saya sebesar 4/6 (empat per enam) bagian sedang yang menjadi hak anak-anak saya selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto adalah:

- Soerjani Sutanto - 1/6 (satu per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto - 1/6 (satu per enam) bagian;

Selanjutnya almarhumah Soeprapti menjelaskan lebih lanjut:

Bahwa almarhumah Soeprapti menikah satu kali dan satu-satunya dengan Tuan Max Sutanto (dahulu bernama: Tan Soen Ie), dilahirkan pada tanggal tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tigapuluh satu (30-6-1931). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat (2-3-1984) Nomor 940/1952, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Bahwa suami almarhumah Soeprapti telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-6-2001). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Kematian tertanggal duapuluh satu Juni duaribu satu (21-6-2001) Nomor 82/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya bahwa dari perkawinan almarhum Max Sutanto dengan penghadap almarhumah Soeprapti telah dilahirkan dua orang anak perempuan yang masih hidup, bernama:

1. Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-4-1966), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Daan Mogot Raya 2-K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;
2. Haryanti Sutanto (atau dalam Akta Kelahiran ditulis Haryanti) dilahirkan di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-3-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Raya 24-A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet;

Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, almarhumah Soeprapti sebelum anak-anaknya tersebut lahir telah mengangkat anak akan tetapi tidak disahkan secara hukum, yaitu:

1. (satu) anak perempuan, bernama Yetty Sutanto, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam (28-2-1956), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal delapan juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (8-6-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris, almarhumah Soeprapti selaku istri "almarhum Max Sutanto" mendapat hak sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta campur, dan mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian selaku ahli waris "almarhum Max Sutanto", menjadi seluruhnya sebesar  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian. Hak almarhumah sebesar  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian tersebut dari apa yang tersebut dibawah ini, yaitu diserahkan yaitu atas:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4822/Jatimakmur, berukuran luas 4.239 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-2000) Nomor 00953/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 2-01-1932;  
Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagi Jalan Raya Jatimakmur RT 001, RW 005. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- b. Sebidang tanah Hak milik Nomor 4821/Jatimakmur, berukuran luas 3.936 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-200) Nomor 00952/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-200) tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 2-01-1932;  
Terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur RT 001, RW 005. Yang aslinya dipertihatkan kepada Notaris; Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak). Dan ruko ruko mana saat ini berjumlah 16 (enam belas) ruko;

Halaman 8 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yetty Sutanto;

3. Hendro Sutanto;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) x  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar  $\frac{4}{18}$  (empat per delapan belas) bagian atau  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian;

Selanjutnya:

- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 342/Jatimakmur, berukuran luas 925 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (11-4-1979) Nomor 471/1979, sertisikat tanggal dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (21-5-1979), tertulis di atas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut 10 (sepuluh) bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto;

2. Haryanti Sutanto;

3. Yetty Sutanto;

4. Hendro Sutanto;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) x  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian;

- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1458/Jatimakmur, berukuran luas 3100 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-9-1986) Nomor 6910/1986, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-9-1986), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah toko (ruko-ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto untuk 2/6 (dua per enam) bagian;
2. Yetty Sutanto untuk 1/6 (satu per enam) bagian;
3. Hendro Sutanto untuk 1/6 (satu per enam) bagian;

Dari haknya almarhumah Soeprapti, yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian;

Menjadi bagian:

1. Soerjani Sutanto, 2/6 (dua per enam) bagian;
2. Yetty Sutanto, 1/6 (satu per enam) bagian;
3. Hendro Sutanto, 1/6 (satu per enam) bagian;

- e. 1. Sebidang tanah hak milik nomor 276/Tebet Barat, berukuran luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4482/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama Suprapti, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Raya Nomor 28, RT 002/02 Blok A. Kav. Nomor 11, yang aslinya almarhumah perlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- e. 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 405/Tebet Barat, berukuran luas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4481/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti, tertetap dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat LA Nomor 27, RT 002/02 Blok A.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian

berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- e. 3. Sebidang tanah Hak milik Nomor 404/Tebet Barat, berukuran luas 145 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4480/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat I-A Nomor 25, RT 002/02 Blok A. Kav. Nomor 64 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya Nomor 28), yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- untuk butir e nomor 1, 2 dan 3 tersebut bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian Yaitu Kepada Soerjani Sutanto, sehingga bagian yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sendiri, sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan ditambah 4/6 (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar 5/6 (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, berukuran luas 696 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (20-2-1982), sertifikat tanggal dua puluh satu Februari dua ribu (21-2-2000), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti tanggal lahir 2-01-1932. Terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 24-A, Blok Q persil Nomor 373. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Setelah diambil yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dan diambilnya yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi hak almarhum Soeprapti sesuai dengan keterangan hak waris tersebut di atas, yaitu sebesar  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian yaitu kepada:

- Soerjani Sutanto, sebesar  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian sehingga hak Soerjani Sutanto tersebut seluruhnya menjadi  $\frac{5}{6}$  (lima per enam) bagian;
- g. 1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4824/Jatimakmur, berukuran luas  $1.567 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh sembilan September dua ribu (29-9-2000) Nomor 00955/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal tiga Oktober duaribu (3-10-2000) tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 2-1 1932. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele RT 002 RW 005, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- g. 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4823/Jatimakmur, berukuran luas  $2.576 \text{ m}^2$  (dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (20-9-2000) Nomor 00954/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 02-01-1932. terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele RT 002 RW 005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

g. 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4820/Jatimakmur, berukuran luas 3.230 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-2000) Nomor 00951/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal tiga Oktober dua ribu (310-2000) tertulis atas nama Max Soetanto, tanggal lahir 3-6-1931. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele RT 002 RW005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

g. 4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429/Jatimakmur, berukuran luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-7-1986), tertulis atas nama Ny. Soeprapti. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur. Yang aslinya telah diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Setelah diambil bagian yang menjadi haknya: Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti sebesar 4/6 (empat per enam) bagian tersebut kepada:

- Soerjani Sutanto, sebesar 1/2 (satu per dua) x 4/6 (empat per enam) menjadi sebesar 2/6 (dua per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto, sebesar 1/2 (satu per dua) x 4/6 (empat per enam) menjadi sebesar 2/6 (dua per enam) bagian;

Selanjutnya pembagian seluruhnya tersebut menjadi:

- Soerjani Sutanto sebesar 3/6 (tiga per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto sebesar 3/6 (tiga per enam) bagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 1. Anak perempuan almarhumah bernama:

Nyonya Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-4-1966), Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot Raya Nomor 2-K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;

### 2. Anak angkat almarhumah laki-laki, bernama:

Tuan Hendro Sutanto, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (8-6-1964), Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat 24 A, RT.015, RW.014, Kelurahan Tebet Barat;

Bersama-sama selaku pelaksana wasiat almarhumah Soeprapti. Demikian dengan memberikan kepada mereka segala hak yang menurut undang-undang dapat dilakukan oleh Pelaksana Wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengambil (*in bezit nemen houden*) seluruh warisan saya, menurut peraturan dalam Undang-undang;

Setelah semua perkataan perkataan itu sebagaimana yang disebut di atas selesai, maka sebelum dibacakan kepada almarhumah Soeprapti, Notaris meminta kepada almarhumah Soeprapti memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada Notaris, akan tetapi sekarang di hadapan saksi-saksi;

Setelah permintaan tersebut dipenuhi oleh almarhumah Soeprapti, maka semua perkataan-perkataan itu Notaris bacakan kepada almarhumah Soeprapti dan setelah itu Notaris tanyakan kepada almarhumah, apakah yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir, dan atas pertanyaan Notaris, almarhumah Soeprapti tersebut menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir;

Pertanyaan, pembacaan dan jawaban itu semuanya dilakukan di hadapan saksi saksi.. almarhumah menerangkan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya dan hanya satu satunya identitasnya tersebut sesuai yang diperlihatkan kepada Notaris dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan saksi saksi apabila di kemudian hari ternyata ada yang tidak benar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengizinkan saya menerima dan menerima baik mengenai isi akta ini dan sebagai bukti atas persetujuannya tersebut menyatakan memberikan cap jempolnya kiri pada akta ini. Dan segala apa yang tersebut di atas, dibuatkan: Akta Ini;

- 7.1 Bahwa sejak awal isi surat wasiat tersebut di atas telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk merugikan bagi Penggugat setelah hubungan sosial dengan almarhumah Soeprapti diijaukan oleh Tergugat di tahun 2008, dimana kemudian Tergugat mengambil keuntungan dari itu dibantu oleh advokatnya melakukan tipu daya terhadap almarhumah Soeprapti mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan mengantisipasi untuk bisa menguasai keseluruhan boedel harta waris pada hari hari terjadinya pembuatan surat wasiat tersebut. Tindakan Tergugat telah melakukan kelicikan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya;

Tipu daya yang dilakukan secara sistematis terus terjadi dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat sebagai ahli waris yang juga berprofesi sebagai Notaris/PPAT, tak heran, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dimana isi wasiatnya yang diketik rapi dan kelihatan gaya bahasa notaris atau advokat dan kemudian ditandatangani oleh si-pembuat wasiat itu sendiri, maka sudah dapat disimpulkan isinya penuh keganjilan dan sangat merugikan sekali;

Profesi tugas Notaris yang seharusnya amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam memberikan konsultasi pada masyarakat. Dan Notaris dalam menjalankan tugas profesinya boleh-boleh saja membantu, tetapi harus tetap mentaati aturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang agar tidak menimbulkan keganjilan dan merugikan bagi ahli waris sah yang lain. Kenyataan terjadi, Notaris malah menimbulkan masalah besar yang sangat merugikan Penggugat pasca pembukaan wasiat, oleh karena isi wasiatnya tidak adil;

- 7.2. Bahwa meski dengan demikian jelas-jelas dalam hubungan hukum tugas profesi notaris tersebut telah merugikan Penggugat dalam isi wasiat tersebut, namun gugatan ini tidak ditujukan kepadanya, karena perbuatan sikap tanduk ketidak profesionalan notaris tersebut akan diambil dalam tindakan hukum lain, dan menurut Yurisprudensi, Penggugat yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat;
- Dengan kata lain, secara hukum Penggugat mempunyai wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Bahwa kemudian selanjutnya, fakta jelas-jelas menunjukkan surat wasiat tersebut dipaksakan penuh tipu daya dan kenyataan surat wasiat tersebut yang dibuat pada tahun 2008 dimana kondisi almarhumah Soeprapti tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna) karena sedang menderita penyakit komplikasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan dokter spesialis dan pernyataan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana di dalam surat berkas gugatan pada tahun 2008 bernomor 113/L&P-SU/VIII/08, yang diajukannya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah Daftar Nomor 874/Pdt.G/2008/PN JKT Sel., tanggal 23 Juli 2008;

Dimana dalam surat gugatan tersebut di tahun 2008, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan di halaman 11 (sebelas) poin 16, sebagai berikut: "..... untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak bagi almarhumah Soeprapti yaitu untuk melakukan pengobatan atas penyakitnya yang dideritanya, yaitu sakit jantung, gangguan faal dan sakit susunan syaraf pusat sehingga sampai sekarang almarhumah Soeprapti harus duduk dikursi roda serta menggunakan alat bantu guna menopang fungsi ginjalnya.....";

Proses pembuatan surat wasiat tersebut sangat dipaksakan, karena menurut pemikiran hukum Prof. Ali Afandi, S.H., dalam buku "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)" menyatakan bahwa orang yang bisa membuat surat wasiat adalah orang yang tidak boleh dan keadaan sakit ingatan atau sakit demikian berat sehingga ia sudah tidak dapat berpikir secara teratur. Dengan kata lain keadaan orang yang mempunyai budi akallah orang yang bisa membuat surat wasiat;

Menurut Pasal 895 KUHPerdar, pembuat surat wasiat pada saat membuat surat wasiatnya harus mempunyai budi akal;

Maka surat wasiat tersebut yang dibuat oleh Pewaris di tahun 2008, dapat menjadi tidak sah, karena jelas-jelas pada saat itu kondisi Pewaris sedang mengalami sakit keras dan tidak bisa berpikir secara teratur, sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya. Dengan kata lain pewaris tidak memiliki kecakapan untuk membuat surat wasiat, dan dengan demikian surat wasiat tersebut tidak sah;

Catatan:

Kata-kata "Sangat Merugikan Sekali" dan "Bahwa Saya Akan Menjalankan Jabatan Saya Dengan Amanah, Jujur, Saksama, Mandiri,

Halaman 16 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sah" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi;

Ketika surat wasiat tersebut dibuat, dimana kondisi almarhumah Soeprapti yang tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna), maka tak aneh jika Akta Wasiat yang dipaksakan tersebut menimbulkan rancu nilai kebenarannya, dimana isi Akta Wasiat tersebut pada halaman tiga (3) dan halaman delapan belas (18), isinya saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain, dimana pada halaman tiga (3) disebutkan, "Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, almarhumah Soeprapti sebelum anak-anaknya tersebut lahir telah mengangkat anak akan tetapi tidak disahkan secara hukum". Dan kemudian lain pada halaman delapan belas (18) disebutkan, "anak angkat almarhumah Soeprapti laki-laki. Bernama: Tuan Hendro Sutanto, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (8-61964);

Bahwa kalimat di atas tersebut jelas-jelas kontradiksi satu sama lain dan tidak mempunyai dasar hukum. Karena jika benar anak laki-laki, bernama Tuan Hendro Sutanto tersebut adalah anak angkat almarhumah Soeprapti, mana penetapannya? Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan Pengadilan permohonan pengangkatan anak;

- 7.4. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) mengatur dalam dua bentuk, yaitu anak sah dalam perkawinan dan anak luar perkawinan. Anak luar kawin dibagi lagi menjadi 2, antara lain anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui, dan telah disahkan secara hukum. Anak yang dilahirkan di luar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam *Burgerlijke Wetboek* haruslah tertuang dalam suatu bentuk Akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa kemudian seiring perkembangan, aturan tersebut telah digantikan keberadaan dengan adanya suatu SEMA Nomor 6 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP Nomor 54 Tahun 2007.

Dalam Undang Undang Nomor 23/2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusanya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan Pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran;

Dengan demikian, maka jelas-jelas anak laki-laki, bernama tuan Hendro Sutanto dan demikian juga Yetty Sutanto adalah bukan anak angkat dari almarhumah Soeprapti, yang sebagaimana disebutkan pada halaman 18 dalam Akta Wasiat Nomor 07;

7.5. Bahwa kemudian, keganjilan juga jelas terlihat sangat dipaksakan pada butir e nomor 1, 2 dan 3 dalam surat wasiat di atas tersebut dimana bagian yang menjadi hak almarhumah Soeprapti yaitu sebesar  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian yaitu kepada saudara Soerjani Sutanto, sehingga bagian yang menjadi haknya saudara Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sendiri, sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian, dan ditambah  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar  $\frac{5}{6}$  (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian; Pembagian dalam wasiat di atas tersebut sangat tidak rasional dan melanggar hukum;

7.6. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 914 ayat (2) *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut Jika ada dua orang anak sah, *legitieme portie* masing-masing anak adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima;

Dari ketentuan-ketentuan itu sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan pula Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhumah Soeprapti memperoleh bagian yang besarnya masing-masing dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:

7.6.1 Penggugat sebelumnya mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta warisan orang tua laki-laki almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari almarhumah Soeprapti digabung maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (empat per duabelas) atau  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) yang diambil dan  $\frac{4}{6}$  harta warisan dan almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti adalah menjadi  $\frac{9}{18}$  (sembilan per delapan belas) atau  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian.

Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Masing-masing almarhum Max Sutanto adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dan almarhumah Soeprapti adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian almarhum Max Sutanto dijumlahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya satu;

Dengan demikian Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto adalah  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dan Hak Penggugat Dari almarhumah Soeprapti adalah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga);

7.6.2. Tergugat sebelumnya mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta warisan orang tua laki-laki almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari almarhumah Soeprapti digabung maka bagian Tergugat menjadi  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) ditambah dengan  $\frac{4}{12}$  (empat per dua belas) atau  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) yang diambil dari  $\frac{4}{6}$  harta warisan dan almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti adalah menjadi  $\frac{9}{18}$  (sembilan per delapan belas) atau  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;

Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Masing-masing almarhum Max Sutanto adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dan almarhumah Soeprapti adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian almarhum Max Sutanto dijumlahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya satu;

Dengan demikian hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto adalah  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dan Hak Tergugat dari almarhumah




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:


(Semasa Hidup)

almarhum Soeprapti almarhum Max Sutanto




(Meninggal dunia)

almarhum Max Sutanto mempunyai  $\frac{1}{2}$  bagian



(Meninggal dunia)


Alm. Soeprapti mempunyai  $\frac{4}{6}$  Bagian



Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Anak Pertama)  
Soerjani Soetanto  
1/3 Bagian

(Anak Kedua)  
Haryanti Sutanto  
1/3 Bagian

- Dengan demikian Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan Hak Penggugat dari almarhumah Soeprapti adalah 1/3 (satu per tiga);
- Dengan demikian Hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan Hak Tergugat dari almarhumah Soeprapti adalah 1/3 (satu per tiga);
- Bahwa bagian dari masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas telah dikuatkan dan dinyatakan dalam Pasal 914 Ayat (2) KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*);

7.7. Bahwa meski surat wasiat tersebut dibuat pada saat seseorang memiliki suatu kehendak untuk dilaksanakan oleh keluarga atau ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, termasuk mengenai dimana ia dimakamkan. Namun, isi dari surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

7.8. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 872 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Catatan:

Kata-kata "Yang Menerangkan Wasiat Atau Testament, Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang Undang" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawah;

7.9. Bahwa fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disebut sebagai "bagian mutlak" atau dikenal

dengan istilah *Legitime Portie*. Pengaturan mengenai *Legitime Portie* ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut *legitimaris*) memiliki bagian dari harta peninggalan Yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) bahwa penetapan yang menguntungkan mereka yang tidak cakap adalah batal;

Bagaimana seandainya Pewaris membuat suatu wasiat sedangkan wasiat itu isinya adalah memberikan seluruh hartanya kepada orang lain atau satu orang saja dari ahil warisnya sementara ahli waris yang ada lebih dari satu orang? atau dengan kata lain wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya? Bolehkah seorang Notaris membuat wasiat yang seperti itu?

Mengenai wasiat seperti demikian bisa saja dibuat oleh Notaris apabila memang Pewaris memaksa untuk menentukan demikian, namun Notaris yang bersangkutan harus memberitahukan akan akibat hukumnya, yaitu bahwa para ahli waris *legitimaris* berhak untuk menuntut bagiannya (bagian mutlak yang menjadi hak mereka). Dan tidak berarti pula akta wasiat seperti itu batal selama para ahli waris (*legitimaris*) tidak menuntut bagiannya;

Jadi dalam hal ini akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada tuntutan dari para ahli waris (*legitimaris*). Artinya para ahli waris pun bebas untuk menuntut atau tidak menuntut bagiannya dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

Selain dari itu Pewaris pun oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk menentukan atau mengatur mengenai bagian mutlak ini dalam surat wasiatnya;

Selain itu larangan-larangan yang bersifat umum, di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament*. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitime portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Mutlak atau *legitime portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat";

7.11. *Legitime Portie* (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harfiah diterjemahkan "sebagai warisan menurut undang-undang", dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai "bagian mutlak" (*legitime Portie*). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah, hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*;

8. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Soeprapti yang belum dibagikan diantara ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat, adalah berupa:

- 8.1. Mobil Isuzu Panther LS 25, B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;
- 8.2. Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m<sup>2</sup> (enam sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24-A");
- 8.3. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di alamat yang di tinggali oleh almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Jakarta Selatan;

8.5. Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 3 Mei 2012, Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soeprapti bersama seorang pembantunya bernama saudara Emay pernah dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan perekayasaan hukum pidana secara sistematis terhadap Penggugat, dan akibat Penggugat menjadi korban perekayasaan fitnah dari almarhumah Soeprapti yang otak biang keladinya adalah Tergugat bersama Advokatnya, dan kemudian atas pelaporan yang dipaksakan dari almarhumah Soeprapti ke pihak berwajib Kepolisian Sektor Tebet Jakarta Selatan, mengakibatkan Penggugat harus di hadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kenyataan semua itu tidak benar dan Penggugat diputus dinyatakan tidak bersalah sama sekali oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Dimana Ketua Majelis Hakim PT DKI, Parwoto Wignjosumarto, S.H., dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 Nomor 69/PID/2009/PT DKI., yang amar putusannya menyatakan bahwa Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan, menyatakan dakwaan kesatu penuntut umum batal demi hukum, Menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan penuntut umum, Membebaskan Penggugat dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut, Memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara. Demikian pula, di Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1300/Pid/2009, menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tersebut tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 214/Pdt/2017. Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil saat di hadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kerugian materiil berupa harta benda, pekerjaan terlantarkan, perobatan, dan lain-lain. Sedangkan kerugian immateriil, berupa trauma psikologis, stress, stigmatisasi, tidak nyaman, malu dan serta selama pengungkapan kebenaran kurang lebih dari tahun 2007 s/d sekarang; Bahwa perkara tersebut terbukti jelas-jelas merupakan perkara perdata yang dikriminalisasi artinya setelah Penggugat direkayasa dipidanakan sekaligus diputus hubungan silaturahmi dengan almarhumah Soeprapti kemudian barulah gugatan perdata muncul perekayasaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat akibat itu telah dirugikan oleh perbuatan licik dari Tergugat bersama Advokatnya yang ada dibelakang kasus perkara tersebut;

- 9.2. Bahwa selanjutnya paling melukai hati Penggugat, dimana Penggugat dipaksa membuat surat pernyataan damai, berisi tentang pengakuan bahwa Penggugat telah mengambil "mencuri" kunci tersebut. Kemudian, Penggugat tidak mau, karena maling saja tidak mau mengaku apalagi Penggugat yang bukan maling. Dan pada saat itu Nurdin dan Mudiran (kedua orang di Polsek) perintah dari Dodi Hermawan (Kepala Polsek Tebet) pada saat itu, Nurdin katakan bahwa Herbang Siagian (red, Herbang Siagian adalah orang yang diminta bantuan oleh Tergugat Cs) ada di ruang Kepala Polsek, padahal yang bersangkutan bukan anggota polisi aktif dan juga bukan seorang Advokat, lalu ada urusan apa yang bersangkutan berada di ruang Kepala Polsek tersebut;

Bahwa hidup ini adil, berapa tahun kemudian Kepala Polsek Tebet Dodi Hermawan kena hukum karma dalam hidup, kena musibah ledakan bom yang terjadi di kantor berita KBR 68H sekitar pukul 16.05 WIB, menurut info wartawan pada Selasa 15 Maret 2011, sebenarnya bisa dihindari bila pengamanan terhadap paket buku berisi bom itu dilakukan secara hati-hati. Ledakan terjadi sesaat setelah Kasat Reskrim Kopol Dodi Hermawan membuka paket buku yang berisi bom;

- 9.3. Bahwa jelas-jelas motif perekayasaan kasus perkara tersebut yang dilakukan oleh Tergugat bersama Advokatnya adalah untuk mencelakakan diri Penggugat. Dimana perekayasaan kasus tersebut agar Penggugat seolah-olah terbukti dan meyakinkan telah mencelakakan Pewaris sehingga akhirnya Penggugat dianggap tidak patut jadi ahli waris karena dipersalahkan secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan hanya cuma ratusan ribu per bulan kemudian di dalam pemeriksaan memberatkan posisi Penggugat sebagai saksi didampingi oleh Advokat papan atas yang bayaran perjam ratusan dolar dan kemudian Advokat papan atas tersebut menjadi kuasa hukum dari Tergugat ketika melawan Penggugat di dalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (Nomor Perkara: 874/ PdtG/ 2008/PN Jkt Sel.);

Selanjutnya Penggugat juga tak habis pikir, timbul pertanyaan saat itu, berapa Advokat papan atas tersebut dibayar? Dari mana uangnya seorang pembantu bisa membayar Advokat papan atas tersebut? Menjadi pertanyaan, kenapa seorang pembantu didampingi Advokat papan atas jika hanya cuma sebagai saksi? Dan ternyata otak dibelakang itu semuanya adalah Tergugat;

10. Bahwa ternyata tindakan Tergugat terus menerus melakukan kelicikan membuat Penggugat tidak pernah mendapatkan kemanfaatan secara ekonomis dari Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprati karena selalu dihatangi-halangi oleh Tergugat karena ingin menguasai seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat sampai sekarang sengaja terus menerus menunjukkan dan melakukan sikap permusuhan;
11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat guna menghentikan penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris oleh Tergugat, maka Penggugat telah berkali-kali mengajak dan meminta Tergugat untuk membuka dan membagikan boedel harta warisan tersebut berdasarkan porsi masing-masing, dan Penggugat minta memperhitungkan bunga-bunga bank yang telah terjadi karena uang tersebut telah disimpan di Bank oleh Tergugat;
12. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Boedel Harta Waris antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum AS & Rekan, telah sepuluh kali memberikan surat somasi dan tiga kali surat undangan kepada Tergugat untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan dan Kantor Hukum AS & Rekan, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat dan bahkan secara tegas ditolak oleh Tergugat, tanpa adanya surat tanggapan atas surat somasi dan surat undangan Kantor AS & Rekan tersebut;
13. Bahwa surat somasi dan surat undangan yang telah dibuat dan diberikan oleh Kantor AS & Rekan kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 12 di atas adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 010/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Pertama");
- 13.2 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 011/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kedua");
- 13.3 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 012/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Ketiga");
- 13.4 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 013/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keempat");
- 13.5 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 014/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kelima");
- 13.6 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 015/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keenam");
- 13.7 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 016/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Ketujuh");
- 13.8 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 017/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.9 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 018/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesembilan");
- 13.10 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 019/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesepuluh");
- 13.11 Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 020/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 6 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Pertama");
- 13.12 Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 021/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Kedua");
- 13.13 Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 022/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Ketiga");
14. Bahwa tidak ada tanggapan dan itikad baik sama sekali atas surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan sebagaimana tersebut di atas, semua surat baik surat Somasi Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh dan surat Undangan Pertama, Kedua, Ketiga kepada Tergugat menolak secara tegas-tegas. Tergugat menolak untuk menerimanya dan mengirimkan kembali surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan tersebut kepada Kantor Hukum AS & Rekan;
15. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap dan bijaksana yang ditunjukkan oleh Tergugat;
16. Bahwa fakta menunjukkan dampak dan bahaya jika dibiarkan perbuatan Tergugat seperti itu menganggangi hukum, tidak mentaati aturan hukum dan perundang-undangan berlaku, dan hal ini merupakan preseden hukum yang buruk apabila tidak ditangani secara serius;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan waris terhadap Penggugat dan ini berbahaya jika dibiarkan. Sehingga timbul kecurigaan motivasi apakah yang diinginkan oleh Tergugat beserta Advokatnya: apakah Tergugat dan Advokatnya pura-pura masa bodoh tidak mengerti hukum atau Advokatnya memang sengaja memberikan saran nasehat hukum yang sesat kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa memahami apa yang disebut hak bagian mutlak dari setiap ahli waris kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat (bersifat mutlak) oleh siapapun? Ataukah Penggugat menganggap bahwa hak bagian mutlak itu tidak ada sama sekali? Atau Penggugat memang diberi saran dan nasehat hukum yang sesat oleh kuasa hukumnya agar tetap bisa dan mendapatkan keuntungan ekonomi ?;

18. Bahwa kenyataan jelas-jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik secara optimal untuk menyelesaikan segala hal terkait permasalahan harta waris dan Tergugat telah melanggar hak ahli waris lain yang sah. Tergugat dengan sengaja sehingga tidak ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sebab-sebab terjadinya Tergugat berbuat semena-mena seperti itu terhadap Penggugat dan ketiadaan keseriusan itikad baik Tergugat membuat langkah-langkah penyelesaian permasalahan harta waris menjadi sangat tidak efektif dan berakibat pada membesarnya dampak kerugian bagi Penggugat;
19. Bahwa tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai jumlah keseluruhan boedel harta waris sehingga Penggugat sulit untuk mendapatkan haknya selaku ahli waris yang sah karena ketiadaan informasi tersebut, bahkan nyaris mengenai surat wasiat atau penjualan-penjualan tanah lainnya tersebut hampir juga tidak diketahui Penggugat. Dengan kata lain sikap tindak perbuatan Tergugat yang sering membuat distorsi informasi yang selalu coba dikembangkan oleh pihak Tergugat yang didukung oleh saudara asuh dan Advokatnya;
20. Bahwa ketidakseriusan Tergugat tampak nyata dalam sikap yang diambil oleh Tergugat. Dan adapun Tergugat selalu menolak surat somasi dan surat undangan lainnya;
21. Bahwa kemudian selanjutnya, sikap Tergugat jelas-jelas terbukti terus-menerus terjadi menguasai keseluruhan boedel harta waris tersebut dan tidak ada perubahan itikad baik yang berarti bagi Penggugat. Sudah kurang lebih tujuh bulan sejak meninggalnya almarhumah Soeprapti, Tergugat telah menguasai keseluruhan boedel harta waris dan berakibat pada semakin menderitanya Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak taat hukum. Penggugat terus saja dirugikan

dan tidak ada tanda-tanda Tergugat sadar hukum, bahwa hukum waris menegaskan secara tegas bahwa sistem waris Barat (KUHPerdara) menyebutkan, para ahli waris memiliki bagian yang sama besar..... Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu";

- Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara:

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."

Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya;

Catatan:

Kata-kata "tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu" Dan "Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala" sengaja diketik dengan cetak tebal dan digaris bawah;

23. Bahwa Tergugat yang cukup berpendidikan tinggi seharusnya menyadari kewajiban hukum terhadap Penggugat. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Tergugat tidak menjalankan dan tidak menghormati hak masing-masing selaku para ahli waris yang sah;
24. Bahwa sikap Tergugat juga tidak kooperatif dan menunjukkan rasa permusuhan, jelas-jelas merupakan perbuatan yang sengaja untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya, atau setidaknya sengaja ingin menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permasalahan boedel harta waris yang sengaja dibiarkan dan dikuasai terus menerus yang berakibat menimbulkan pada kerugian Penggugat. Dan semakin membuktikan pula jelas-jelas Tergugat telah lalai menjamin kepastian hukum, keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga Penggugat, serta sengaja dibiarkan begitu saja, meski perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat;

26. Bahwa fakta menunjukkan jika berbicara masalah warisan, maka pada benak kita melayang tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, di dalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban tali persaudaraan. Hal ini sebenarnya

tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Maka dalam kaitan itu, ketidaktahuan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat bersama Advokatnya jelas-jelas semakin membuktikan bahwa Tergugat ingin menguasai keseluruhan boedel harta waris, dan inilah yang merupakan biang keladi dari konflik tersebut;

27. Bahwasanya rusak dan hancurnya hubungan tali persaudaraan akibat permasalahan harta waris tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika kita tidak serakah dan bijaksana sehingga dampaknya tersebut dapat diminimalisir. Karena begitu banyak akibat hal tersebut hubungan tali persaudaraan pun menjadi putus dan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat;
28. Bahwa fakta lain selain itu menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya di kalangan anggota keluarga yang menyisakan sakit hati bagi anak-anak Penggugat yang disebabkan oleh keserakahan dari Tergugat. Maka tak bisa dinafikan, keresahan tersebut bisa juga menimbulkan benih-benih konflik didalam hubungan persaudaraan, bahkan bisa terakumulasi diantaranya bisa mewujudkan berbentuk konflik kekerasan;
29. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan dan kelalaian Tergugat, telah mengakibatkan semakin parahnya dampak kerugian yang terjadi dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tersebut;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka perbuatan Tergugat telah terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 KUHPdata;
- Pasal 1365 KUHPdata:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Pasal 1366 KUHPerdara:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

31. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

32. Bahwa Penggugat adalah jelas-jelas korban yang dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris sah oleh perbuatan Tergugat. Bagian mutlak Penggugat adalah bagian dan suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh Tergugat berarti juga telah melanggar undang-undang bagian mutlak yang dimiliki oleh Penggugat juga diatur secara konstitusional dimana hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam:

- Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang D 1945 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi”;

- Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang D 1945:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”;

Bahwa selain itu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

- Pasal 29 Undang-Undang HAM:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”;

- Pasal 36 Undang-Undang HAM:

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya Tergugat;

- Pasal 28 I ayat (5) Undang Undang Dasar 1945:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 KUHPerdata;

34. Bahwa Tergugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dan almarhumah Soeprapti yang telah menguasai keseluruhan boedel harta waris dengan cara tidak sah. Dan Tergugat jelas-jelas telah lalai terhadap Penggugat dan oleh karena perbuatannya, tidak terjaminnya hak bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dan maka hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

35. Bahwa Tergugat selaku kakak kandung dari Penggugat yang seharusnya bisa memberi contoh yang baik dan penuh tanggungjawab juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keadilan atau keharmonisan hubungan tali persaudaraan dan malahan menguasai tanpa hak (hak bagian mutlak) dan bertindak sebagaimana layaknya seperti orang serakah yang tidak bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar hukum yang tercantum dalam undang-undang;

Hak bagian mutlak tersebut yang seharusnya diberikan secara proporsional malahan dilanggar dan dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa sah, dan menurut Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan hak bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah sesuatu bagian dan harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

36. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggungjawab atas perbuatan Tergugat yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan hidup keluarga Penggugat akibat keserakahan Tergugat, maka jelas-jelas telah terbukti unsur kesalahannya. Sehingga, Tergugat yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;
37. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai salah satu ahli waris jelas-jelas telah memicu terjadinya ketidakdamaian menimbulkan dampak kerugian secara materil naupun non materil terhadap diri Penggugat dan Tergugat jelas-jelas harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian Penggugat yang telah diperbuat Tergugat, Tergugat juga bertanggungjawab membayarkan bagian hak Penggugat atas bunga-bunga uang yang telah disimpan di bank oleh Tergugat selama berapa bulan, dan nyata-nyata Penggugat telah dirugikan akibat hal tersebut;
38. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang sehingga berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas: Hak atas bebas dari rasa takut yang dialami Penggugat, hak milik berupa hilangnya harta benda milik Tergugat;
39. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (*notoire feiten*) karena perkara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari perkara di tahun 2008 sebagaimana disebutkan diatas dan perkara tersebut telah dimuat di berbagai media cetak atau internet. Dan contoh perkara telah diketahui umum dimuat di beberapa media online:



Terdakwa Haryanti akan melaporkan kasusnya ke Mabes Polri  
Kabar Indonesia-Merasa ada kegagalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Haryanti Sutanto, akan melaporkan polisi yang mem-BAP nya ke Mabes Polri. Haryanti, usai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (17/7). Haryanti mengatakan, mereka yang akan saya laporkan adalah Dodi Hermawan, Nurdin dan Herbang Siagian. "Pada waktu saya di periksa sekitar November 2007 mereka bertugas di Polsek Tebet Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya akan melaporkan proses penyidikan di Polsek Tebet, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam BAP, apa lagi setelah saya mendapatkan photo copy BAP-nya beberapa waktu yang lalu," ujarnya. Menurut notaris lulusan Ulini kejanggalan itu antara lain, tidak ada tanda tangan penyidik dalam BAP tersebut;

Inti dari semua permasalahan ini, kata Haryanti adalah masalah warisan yang hingga sekarang belum mau membuka warisan, karena jika nanti dibuka warisan itu, maka hal ini sangat merugikan dirinya."Saya khawatir warisan akan jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya," tambah Haryanti. Tentang pemeriksaan Para saksi Haryanti mengatakan mereka (para saksi red) adalah pembohong, mereka juga disebut saksi dusta. Sementara itu, Sophian Kasim, S.H., yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Masyarakat Korban Hukum dan juga Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan apa yang dikatakan Para saksi tidak benar, mereka akan salah sendiri dalam perkataannya, termasuk ibunya sendiri, karena kasus ini, penuh rekayasa untuk menjatuhkan Terdakwa agar hak warisannya hilang. "Saya sangat kecewa dengan proses persidangan ini, karena apa yang diucapkan Para saksi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya berharap Komsu Yudisial agar melihat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini," ujar mantan aktifis ini



### Kasus Pencurian Keluarga Hadirkan Keterangan Ahli

Kabar Indonesia-Kasus pencurian anak kunci dalam keluarga dengan Terdakwa Haryanti Sutanto, yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin Kamis, (28/8) menghadirkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa. Ahli yang dihadirkan

Halaman 35 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat ahli Rudi Satrio pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yakni Pasal 367 KUHP tidak tepat karena pasal tersebut tidak ada sanksi pidananya. Seharusnya menurut ahli hukum pidana yang bukunya banyak dipakai kalangan mahasiswa hukum ini adalah Pasal 362, 363 dan 364 KUHP *juncto* 367 KUHP;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Tony Nainggolan mengaitkan Pasal-Pasal 367 *juncto* Pasal 406 juga tidak tepat karena kedua pasal tersebut berdiri sendiri;

Lebih lanjut Rudi Satrio mengatakan di dalam hukum pidana ada suatu prinsip jika satu unsur pada pasal tersebut tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tentang anak kunci yang hilang, maka barang bukti tersebut harus dihadirkan dalam persidangan dan harus diketahui berapa nilai anak kunci tersebut dan harus ada pembuktian; Pada sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erlin Hermanto, menolak dihadirkannya keterangan ahli, karena dianggap tidak perlu, karena kasus ini sebenarnya kasus kecil karena hanya membahas anak kunci yang hilang, namun bagi penasehat hukum keterangan ahli sangat penting dan harus dihadirkan dan didengar di persidangan;

Pada Minggu sebelumnya dihadirkan saksi yang meringankan Terdakwa, Siti Marica, yang pernah bekerja di Kantor Terdakwa, mengatakan tidak benar Haryanti mencuri kunci tersebut, karena saya pada malam itu bersama Ibu Haryanti, kata Siti dan tidak ada pencurian. Ibu Haryanti datang kerumah Ibunya untuk mengingatkan pembantunya agar tidak memasukkan supir sembarangan. "Ini sebenarnya hanya masalah waris, tambah Siti, buktinya-sekarang mereka yang menjadi lawannya Ibu Haryanti menggugat kita secara perdata, yang gugatannya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tegasnya;

40. Bahwa kemudian kerugian-kerugian dialami berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat selaku ahli waris yang memiliki hubungan hak dan kewajiban, sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan Tergugat. Dimana penguasaan keseluruhan boedel harta waris yang dilakukan Tergugat telah membuat hak-hak Penggugat tersebut menjadi tidak terlindungi dan terpenuhi;

Permohonan Provisi:

- Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan boedel harta waris masih dikuasai oleh Tergugat berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin, emas berlian, kalung emas berlian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal

almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada Penggugat, maka kami ajukan permohonan provisi;

- Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan sifat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara di sidangkan dan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu putusan provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

a. Memerintahkan Tergugat membuka data secara detail mengenal keseluruhan boedel harta waris yang dikuasai secara penuh berupa:

- Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672. XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;
- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
- Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dan almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;
- Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A. Jakarta Selatan;
- Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;

- Dan memerintahkan juga Tergugat untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- b. Memerintahkan Tergugat bahwa penguasaan keseluruhan boedel harta waris almarhumah Soeprapti yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
- c. Permohonan sita jaminan terhadap keseluruhan dari boedel harta waris yang dikuasai oleh Tergugat;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara detail dan akuntabel sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan Tergugat menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh Tergugat selama Penggugat belum terpenuhi hak-haknya;
- e. Memerintahkan Tergugat untuk menjamin Tergugat akan memulihkan dengan segera hak-hak Penggugat sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan Tergugat ditambah dengan tanggungan penuh selama Penggugat belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun;
- f. Memerintahkan Tergugat membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga Tergugat memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat dengan nilai diperhitungkan membuat Penggugat hidup lebih dari keadaan sebelumnya;
- g. Memerintahkan Tergugat untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh Tergugat berupa mobil, perhiasan cincin, kalung, giwang, jam Rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan almarhumah Soeprapti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemulian kerugian yang di derita oleh Penggugat dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- h. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan boedel harta waris agar Penggugat mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya;
- i. Memerintahkan Tergugat jika menggelapkan sebagian boedel harta waris yang bukan haknya, maka Tergugat bersedia demi tegaknya hukum dan Majelis Hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan Penuntut Umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap Tergugat yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu Tergugat dalam melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menyatakan bahwa Boedel Harta Waris yang dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, adalah:
  - Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;
  - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
  - Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah perkara dan perkara yang ditenggali oleh almarhumah Soeprati semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Jakarta Selatan;

- Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprati sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 3 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprati sebagai pihak pertama;
- 4. Menyatakan bahwa Hak-hak Penggugat dan Tergugat atas setiap dan seluruh dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:
  - Hak Penggugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris;
  - Hak Tergugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris;
- 5. Menyatakan keseluruhan Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprati merupakan bagian hak dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6. Menyatakan Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008 Nomor 07 yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 872, 913, 914 ayat (2), 916 huruf (a), 920 dan Pasal 924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
- 8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat baik secara sukarela atau melalui upaya paksa dari Pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 40 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perihal : *Nebis In Idem* :

1. Bahwa sebelum Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT BAR., diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Pembagian Warisan terhadap Penggugat dalam Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam Gugatannya pada baris 4 halaman 32 yang menyatakan: “....ketika melawan Penggugat didalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (Nomor Perkara 874/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel.)”;
2. Bahwa apabila Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 tersebut dibandingkan dengan Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., ternyata telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
  - Masalah yang dituntut adalah sama yaitu masalah harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto;
  - Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama yaitu hal pembagian harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto;
  - Perkara gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, dimana Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 diajukan oleh Tergugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) dan almarhumah Ibu Soeprapti sebagai Penggugat terhadap Penggugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) sebagai Tergugat, dan begitu juga dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., adalah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti;
3. Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 dan Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., adalah dua perkara yang sama, dimana hal ini telah membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., tersebut adalah *Nebis in Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan: “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat mengajukan kekuatann itu,

Halaman 41 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lagi pula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”, sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 telah disebutkan bahwa: “Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan yang pasti dan alasannya adalah sama”, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa: “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalih-dalih gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 514/PDT/2014/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2014, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar., tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selengkapya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ahliwaris yang sah almarhumah Soeprapti;
- Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

3. Menghukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1525 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Haryanti Sutanto, S.H., M.Kn., tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., tanggal 29 Januari 2014 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1525 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Fakta Hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara perdata *a quo*;
  1. Puji dan syukur Pemohon Peninjauan Kembali panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuat dan menyusun memori Peninjauan Kembali ini, sebagai bentuk keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2015, demikian juga Pemohon Peninjauan Kembali mendoakan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* senantiasa dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan secara terperinci dasar dan dalil keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan hukum dan amar putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2015. Pemohon Peninjauan Kembali memandang perlu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi dalam perkara perdata *a quo* sebagaimana dimaksud di bawah ini, supaya memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan langsung menolak seluruh dalil-dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali serta menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam posita gugatannya, terbukti bahwa almarhumah Ibu Soeprapti telah menikah dengan almarhum Bapak Max Sutanto yang meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni Soerjani Sutanto (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Haryanti Sutanto (Termohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tentang Hak Waris Nomor 01 tertanggal 15 Februari 2008 dan Akta Pernyataan Nomor 04 tertanggal 15 Februari 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto, Termohon Peninjauan Kembali memperoleh sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti memperoleh 4/6 (empat per enam) dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut (*vide* bukti T-1a dan T-1b);
5. Bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini, terbukti bahwa harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang dipersiapkan/dipermasalahan Termohon Peninjauan Kembali, dan selanjutnya didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara sesat, keliru dan tanpa dasar sebagai warisan yang harus dibagi, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suami dari almarhumah Ibu Soeprapti tersebut, yang seluruhnya telah dibagi berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dari Bapak Max Sutanto tersebut sebagaimana diuraikan dan dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini;
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 yang dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id almarhum Bapak Max Sutanto tersebut segenap ahli waris Bapak Max Sutanto yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti, telah sepakat dan setuju untuk membagi harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto tersebut berdasarkan bagian masing-masing segenap ahli waris tersebut (*vide* bukti T- 2);

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, segenap ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti telah sepakat dan setuju untuk membagi dan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam isi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut. Jadi setiap ahli waris dari Bapak Max Sutanto sudah memperoleh bagiannya masing-masing yang selanjutnya menjadi miliknya sendiri;
8. Bahwa tentang kesepakatan dan persetujuan segenap ahli waris almarhum Max Sutanto terhadap pembagian maupun bagian almarhumah Ibu Soeprapti atas harta peninggalan almarhum Bapak

Max Sutanto yang secara hukum mengakibatkan menjadi milik Ibu Soeprapti sendiri, dapat dilihat dan diketahui dalam halaman 10 alinea terakhir sampai halaman 11 dari Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, yang untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

Bahwa para penghadap [baca Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti] tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk membagi harta peninggalan Almarhum (Max Sutanto) dan harta/sertifikat-sertifikat yang tertulis atas nama: Nyonya Soeprapti, sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bagian masing-masing yang tercantum dalam Surat Keterangan Tentang Hak Waris dan Akta Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

1. Para penghadap Nyonya Soerjani Sutanto [baca: Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti SutanTO [baca: Termohon Peninjauan Kembali] tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya Soeprapti, mendapatkan bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor: 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Max Soetanto;
- Hak Milik Nomor: 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti.
- Hak Milik Nomor: 1152/Tebet Barat, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti.

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti;

9. Bahwa masih tentang bagian almarhumah Ibu Soeprapti atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto sebagaimana tersebut di atas terbukti juga bahwa:

1. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertifikat atas nama almarhum Bapak Max Sutanto;
2. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual, mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama almarhum Max Soetanto;
3. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertifikat-sertifikat atas nama almarhum Max Soetanto maupun sertifikat-sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 PK/Pdt/2017  
Kembali tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang dilangsungkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut, sebagaimana dinyatakan dan di atur secara tegas dalam alinea pertama halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut (kutipan):

"Dan para penghadap Nyonya Soerjanji Soetanto [Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti Sutanto [Termohon Peninjauan Kembali], dengan akta ini pula menegaskan memberikan persetujuan kepada penghadap Nyonya Soeprapti, untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertipikat atas nama Max Soetanto, serta menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama almarhum Max Soetanto maupun sertifikat-sertifikat atas nama penghadap Nyonya Soeprapti sendiri, dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh penghadap Nyonya Soeprapti";

10. Bahwa selanjutnya atas seluruh bagian dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6 tertanggal 8 April 2011 tersebut di atas, ternyata telah ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali terbukti sebagai Pemberi Kuasa telah memberikan persetujuan dan Surat Kuasa Khusus kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk:

- Mewakili Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 untuk melaksanakan proses balik nama kepada almarhumah Ibu Soeprapti selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa, untuk menjual, memindahkan, mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh almarhumah Ibu Soeprapti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeprapti dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan (*vide* bukti T-3).

Yang untuk selengkapnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip bunyi Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut halaman 2 dan 6 sebagai berikut :

Para Penghadap [baca: Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 1 dan Nyonya Soerjani Sutanto/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 2] menerangkan dalam akta ini, memberikan persetujuan dan memberikan kuasa kepada:

- Nyonya Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio).....dst

### -----KHUSUS-----

Untuk mewakili para penghadap [baca: Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali dan Nyonya Soerjani Sutanto/Pemohon Peninjauan Kembali], sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor : 6 dibuat di hadapan saya Notaris, untuk:

- melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; Untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas.....
- Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan;

11. Bahwa demikian juga halnya dengan Pemohon Peninjauan Kembali, atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat bagiannya sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (*vide* bukti T-2), yang menentukan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadap menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya Soerjanji Sutanto, mendapatkan bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada sertifikat-sertifikat di bawah ini:

- Hak Milik Nomor: 1458/Jatimakmur, Sertifikat atas nama: Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor : 342/Jatimakmur, Sertifikat atas nama: Nyonya Soeprapti;

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya penghadap Nyonya Soerjanji Sutanto [Pemohon Peninjauan Kembali].

12. Bahwa tidak ketinggalan pula Termohon Peninjauan Kembali, atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mendapat bagiannya sebagaimana dinyatakan dalam angka 3 halaman 13 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (*vide* bukti T-2), yang menentukan sebagai berikut:

3. Para Penghadap Nyonya Soeprapti dan Nyonya Soerjani Sutanto, menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya Haryanti Sutanto, mendapat bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada sertifikat – sertifikat di bawah ini :

- Hak Milik Nomor: 276/Tebet Barat, Sertifikat atas nama Suprapti;
  - Hak Milik Nomor: 404/Tebet Barat, sertifikat atas nama Suprapti;
  - Hak Milik Nomor: 405/Tebet Barat, Sertifikat atas nama Suprapti.
- sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya penghadap Nyonya Haryanti Sutanto [Termohon Peninjauan Kembali];

13. Bahwa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 masing-masing dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut (*vide* bukti T-2 dan T-3), telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti wajib tunduk dan terikat atas segala apa yang diatur dalam kedua akta tersebut dan tidak dapat mengingkari isi dan apa saja yang telah diatur didalam bukti T-2 dan T-3 tersebut;



## Direktori Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- Hak Milik Nomor: 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Max Soetanto;
- Hak Milik Nomor: 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;

semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalilnya angka 8.5 halaman 29 Gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti.

15. Bahwa dari hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4820/Jatimakmur, atas nama Max Soetanto tersebut, ternyata berdasarkan Surat Pernyataan Bersama, telah terbukti almarhumah Ibu Soeprapti secara sukarela dan atas inisiatif sendiri telah membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada beberapa pihak termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali dan anak-anaknya, walaupun sesungguhnya hal ini tidak diwajibkan lagi oleh hukum mengingat tanah tersebut telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya almarhum Ibu Soeprapti (*vide* bukti T-4);
16. Bahwa atas tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjual tanah dan bangunan yang telah menjadi hak dan miliknya sepenuhnya sebagaimana dimaksud di atas, adalah sah secara hukum sehingga Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat menuntut hak apapun serta tidak dapat melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut;
17. Bahwa selain itu berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, juga terbukti almarhumah Ibu Soeprapti selaku pemilik yang sah atas seluruh bagian yang telah diperolehnya dari harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sepenuhnya dapat melakukan apa saja atas bagiannya tersebut, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengoperkan atau menghibahkannya kepada siapapun, dan atas segala tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah dan harus menyetujuinya;

18. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-2, tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan sudah sah menjadi bagian dan milik dari almarhumah Ibu Soeprapti dan selanjutnya berdasarkan bukti T-3 selaku pemilik yang sah sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti telah mendapat persetujuan dan kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan apa saja atas bagiannya tersebut, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengoperkan atau menghibahkannya kepada siapapun, Maka:  
Almarhumah Ibu Soeprapti selanjutnya atas persetujuan dan kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah menghibahkan tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/novum dalam perkara perdata *a quo*);
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/novum dalam perkara perdata *a quo*) terbukti pemberian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Kembali sama sekali bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil gugatannya angka 6, point 6.1 sampai 6.8, akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti;
20. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut telah dihibahkan berdasarkan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/novum dalam perkara perdata *a quo*) dengan memperhatikan bukti T-2 dan bukti T-3 yang berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata telah memenuhi syarat Perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang (*pakta sun servanda*) bagi Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tersebut;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang selanjutnya dipersoalkan dan dipermasalahkan secara sesat oleh Termohon Peninjauan Kembali, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suaminya tersebut;
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat di hadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 09 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-2, bukti T-3, Bukti baru/novum dalam perkara *a quo*), terbukti bahwa:
  - a. Seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto telah sepakat dibagi oleh seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto (yaitu almarhumah Ibu Soeprapti, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali), dimana seluruh ahli waris almarhum Bapak Max Sutanto tersebut telah memperoleh bagian masing-masing, sehingga telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya dari masing-masing ahli waris tersebut;
  - b. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhumah Ibu Soeprapti dan tidak akan melakukan gugatan pidana atau perdata sehubungan dengan segala tindakan dari almarhumah Ibu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi milik almarhumah Ibu Soeprapti dan suaminya dari harta peninggalan almarhum bapak Max Sutanto, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain siapapun (termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali);
- c. Tindakan almarhumah Ibu Soeprapti menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A

- Jakarta Selatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan dan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 yakni atas persetujuan dan kuasa khusus dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;
- d. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat dengan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 yakni atas persetujuan dan kuasa khusus dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti baru/*novum* dalam perkara perdata *a quo*) terbukti pemberian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Kembali sama sekali bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil posita gugatannya angka 6, point 6.1 sampai 6.8, akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti;

Halaman 54 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Ibu Soeprapti kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo

Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, maka berdasarkan bukti T-2 dan T-3, terbukti Termohon Peninjauan Kembali sudah kehilangan hak untuk menuntutnya karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana atas segala tindakan hibah yang dilakukan oleh Ibu Soeprapti tersebut, dan penghibahan tersebut justru sudah pula atas persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali;

g. Bukti T-2 dan bukti T-3 serta Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (yang merupakan bukti baru/novum dalam perkara *a quo*) telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta almarhumah Ibu Soeprapti sesuai dengan asas "*Pacta Sun Servanda*";

3. Terbukti bahwa tanah dan bangunan yang telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diakui Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali angka 8.5 halaman 29 dan berdasarkan Bukti T-2 dan T-3, tindakan Ibu Soeprapti tersebut adalah sah dan mengikat Termohon Peninjauan Kembali secara hukum (*vide* Pasal 1320 *juncto* 1338 KUH Perdata);

4. Bahwa terhadap hasil penjualan dari tanah dan bangunan tersebut secara hukum almarhum Ibu Soeprapti selaku pemiliknya berhak untuk melakukan apa saja atas uang hasil penjualan tanah tersebut, oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan sangat aneh serta tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali dan mendalilkan secara sesat

bahwa hasil penjualan tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhumah Ibu Soeprapti, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah mengetahui atau menguasai hasil-hasil penjualan tersebut;

5. Dengan demikian jelas terbukti tidak ada sama sekali warisan, tidak ada bagian mutlak dari Termohon Peninjauan Kembali, tidak ada harta milik bersama (boedel waris) atau apapun istilahnya yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali yang dimaksudkan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara sesat telah dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

B. Keberatan dan Penolakan Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015;

- Berdasarkan bukti baru (*novum*) berupa Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat dengan merujuk pada bukti T-2 dan T-3 terbukti bahwa Pemohon Peninjauan kembali adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan sehingga tuntutan pembagian oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat tersebut harus ditolak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan bahwa sudah tepat secara hukum pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, sehingga *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali Haryanti Sutanto, S.H., M.Kn., tersebut;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak tegas pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 56 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT Bar., tanggal 29 Januari 2014 tersebut;

3. Bahwa dasar dan alasan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hukum putusan Nomor 1525 K/PDT/2015 tanggal 27 Oktober 2015 paragraf 3 dan 4 halaman 56 yang menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut harus diperbaiki sepanjang petitum lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tuntutan lain untuk pembagian warisan berupa rumah yang ditempati oleh mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat seharusnya Pembantu tersebut selaku pihak yang menguasai harus digugat dan juga mengenai emas belum dapat ditentukan spesifikasinya;

4. Bahwa sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini, seharusnya *Judex Jurist* Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, bahwa alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara aquo adalah: (i). setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum) dan (ii) adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung;
6. Bahwa adapun surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum) dalam perkara *a quo* adalah: Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-2, bukti T-3, Bukti baru/novum dalam perkara *a quo*), terbukti bahwa:

- a. Seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto telah sepakat dibagi oleh seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto (yaitu almarhumah Ibu Soeprapti, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali), dimana seluruh ahli waris almarhum Bapak Max Sutanto tersebut telah memperoleh bagian masing-masing, sehingga telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya dari masing-masing ahli waris tersebut;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhumah Ibu Soeprapti dan tidak akan melakukan gugatan pidana atau perdata sehubungan dengan segala tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang menjadi miliknya dari harta peninggalan almarhum bapak Max Sutanto, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain siapapun (termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali);
- c. Tindakan almarhumah Ibu Soeprapti yang menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah karena dibuat atas persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3;
- d. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH Notaris di Jakarta yang dibuat dengan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/*novum* dalam perkara perdata *a quo*) terbukti pemberian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Kembali sama sekali bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil posita gugatannya angka 6, point 6.1 sampai 6.8, akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti;
- f. Bahwa atas tindakan penghibahan yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/ 2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta maka berdasarkan bukti T-2 dan T-3, terbukti Termohon Peninjauan Kembali sudah kehilangan hak untuk menuntutnya karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana atas segala tindakan hibah yang dilakukan oleh Ibu Soeprapti tersebut, dan penghibahan tersebut justru sudah pula atas persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali;
- g. Bahwa tentang persetujuan dan kuasa yang telah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet

Barat Raya Nomor 24-A Jakarta tersebut kepada Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang merupakan novum dalam perkara *a quo*, untuk jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip isi ketentuan bukti-bukti T-2, T3 dan novum tersebut sebagai berikut:

Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 (*vide* Bukti T-2);

- halaman 10 aline terakhir sampai halaman 11 dari Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, yang untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

Bahwa para penghadap [baca Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti] tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk membagi harta peninggalan almarhum (Max Sutanto) dan harta/sertifikat-sertifikat yang tertulis atas nama: Nyonya Soeprapti, sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bagian masing-masing yang tercantum dalam Surat Keterangan Tentang Hak Waris dan Akta Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

1. Para penghadap Nyonya Soerjani Sutanto [baca: Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti Sutanto [baca: Termohon Peninjauan Kembali] tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya Soeprapti, mendapatkan bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata ternyata pada Sertifikat-sertifikat di bawah ini:

- Hak Milik Nomor: 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Max Soetanto;
- Hak Milik Nomor: 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor: 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 1152/Tebet Barat, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti;

- alinea pertama halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut:

“Dan para penghadap Nyonya Soerjanji Soetanto [Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti Sutanto [Termohon Peninjauan Kembali], dengan akta ini pula menegaskan memberikan persetujuan kepada penghadap Nyonya Soeprapti, untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertipikat atas nama Max Soetanto, serta menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama Almarhum Max Soetanto maupun sertifikat-sertifikat atas nama penghadap Nyonya Soeprapti sendiri, dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh penghadap Nyonya Soeprapti”.

Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 (vide Bukti T-3)

- halaman 2 dan 6 Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut:

Para Penghadap [baca :Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 1 dan Nyonya Soerjani Sutanto/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 2] menerangkan dalam akta ini, memberikan persetujuan dan memberi kuasa kepada:

- Nyonya Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio).....dst

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili para penghadap [baca: Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali dan Nyonya Soerjani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Perdataan Kesyariaan, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor: 6 dibuat di hadapan saya Notaris, untuk: melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; Untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas.....

1. Sebidang tanah.....
2. Sebidang tanah.....
3. Sebidang tanah.....
4. Sebidang tanah.....
5. Sebidang tanah.....
6. Sebidang tanah....
7. Sebidang tanah Hak Milik, Nomor 1152/Tebet Barat, seluas 696 M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh enam persegi) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tanggal 20-2-1982 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor: 57/804/1982 dan Sertipikat tertulis atas nama Nyonya Soeprati

Sebidang tanah tersebut terletak di:

- Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Kotamadya : Jakarta Selatan;
- Kecamatan : Tebet;
- Kelurahan : Tebet Barat;
- Jalan : Tebet Barat V C Nomor 24A Blok Q;

Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan;

Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (novum dalam perkara *a quo*);

- Halaman 1 (pertama) yang menentukan sebagai berikut:

- I. Nyonya Soeprati, janda, lahir di Tangerang, tanggal 2 Januari 1932, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tertanggal 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.5301.420132.0036;

- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dan Kuasa dari anak-anaknya, sesuai Akta Persetujuan dan Kuasa tanggal 8 April 2011 Nomor: 09 dibuat di hadapan saya Pejabat selaku Notaris, yaitu:

1. Nyonya Soerjani Sutanto, lahir di Jakarta, tanggal 13 April 1966, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Daan Mogot Raya Nomor 2 K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan TG Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.5301.530466.0214;
2. Nyonya Haryanti Sutanto [baca Termohon Peninjauan Kembali], lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Barat Raya 24 A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3174016303680010
- h. Bukti T-2 dan bukti T-3 serta Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (yang merupakan bukti baru/novum dalam perkara *a quo*) telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta almarhumah Ibu Soeprapti sesuai dengan asas "*Pacta Sun Servanda*";
8. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah menjadi pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo

Halaman 63 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 tersebut maka tuntutan Termohon Peninjauan Kembali atas pembagian warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Ny. Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut haruslah ditolak;

- Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia karena menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;

9. Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima, sehingga harus dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, terbukti bahwa berdasarkan bukti T-2, *juncto* T3 dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang merupakan novum dalam perkara aquo, Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan;
- b. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut, maka tuntutan Termohon Peninjauan Kembali atas pembagian warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut haruslah ditolak;
- c. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa oleh karena dalam tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut terdapat penghuni mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat, seharusnya pembantu tersebut harus ikut digugat sehingga terhadap tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum ini harus dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali berdasarkan alasan:

- i. Pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata yakni asas hakim bersifat pasif, yang berarti hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, sehingga adalah hak dan wewenang mutlak dari Termohon Peninjauan Kembali untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik dan didudukkan sebagai pihak dan sebagai Tergugat dalam gugatannya;
- ii. Sebagaimana diakui secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam posita gugatannya angka 7.2 bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Penggugat (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali) mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat, dengan demikian *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- iii. Berdasarkan asas Hakim Bersifat Pasif tersebut *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya diwajibkan oleh hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dan pihak-pihak yang digugat yang telah ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara apa adanya, dan tidak dibenarkan secara hukum untuk memberikan pertimbangan siapa-siapa yang seharusnya akan digugat dalam perkara *a quo*;
- iv. Tidak ada alasan mendasar/mendesak secara hukum untuk menggugat pembantu Ibu Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* karena tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut adalah jelas

sudah milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dibuktikan di atas sehingga secara hukum tidak diperlukan peranan hukum pembantu tersebut untuk meneguhkan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah dan bangunan tersebut;

- v. Tidak ditariknya atau tidak digugatnya pembantu tersebut sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengakibatkan perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan atau tegasnya perkara *a quo* dapat diselesaikan walaupun pembantu tersebut tidak digugat, apalagi kedudukannya hanya sebagai mantan pembantu yang tidak ada kaitannya atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, apalagi pembantu tersebut sudah tidak tinggal lagi di tanah dan bangunan tersebut yang sewaktu-waktu dapat keluar dan pergi dari rumah tersebut;

10. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus dibatalkan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia paragraf 4 dan 5 halaman 56 dan petitum angka 4 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

Tuntutan lain untuk pembagian warisan berupa rumah yang ditempati oleh mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat

seharusnya Pembantu tersebut selaku pihak yang menguasai harus digugat dan juga mengenai emas belum dapat ditentukan spesifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Haryanti Sutanto S.H., M.Kn., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., tanggal 29 Januari 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terhadap tuntutan emas yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia seharusnya memberikan pertimbangan hukum tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat ditentukan spesifikasinya, sehingga tuntutan tersebut dalam amar putusan harus ditolak, bukan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan:

1. Termohon Peninjauan Kembali sudah mengakui secara tegas dalam dalil Memori Bandingnya angka 1.1 dan 1.2 halaman 2 sampai 3 tidak dapat membuktikan spesifikasinya yang berarti secara hukum barang-barang tersebut tidak pernah ada dan hanya karangan dan rekayasa Termohon Peninjauan Kembali sendiri. Atas fakta hukum ini, mohon *Judex Juris* Mahkamah Agung RI membuka, membaca dan menganalisa kembali secara cermat dan teliti Memori Banding Termohon Peninjauan Kembali angka 1.1 dan 1.2 halaman 2 sampai 3 tersebut;
2. Bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tentang tuntutan emas adalah bukti P-40 dan 41 yang hanya berupa foto-foto yang sama sekali tidak memenuhi syarat bukti tertulis, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hukum acara perdata, sebagaimana diperkuat dengan doktrin ahli hukum perdata M. Yahya Harahap S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 560 bagian e Foto dan Peta Bukan Tulisan, yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

Foto dan peta; tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto atau peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera didalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagipula menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan;
- b. Pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung tentang pembagian warisan rumah yang ditempati pembantu dan emas yang belum ditentukan spesifikasinya yang sudah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas, sama sekali tidak dapat menjadi dasar dan alasan *Judex Facti* memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 4, karena:

1. Pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung tentang pembagian warisan rumah yang ditempati pembantu dan emas yang belum ditentukan spesifikasinya sama sekali tidak serta merta dapat diterapkan kepada tuntutan Termohon Peninjauan Kembali selebihnya, yaitu tuntutan atas, Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronik, dan mengenai penjualan tanah dan warisan almarhumah Ibu Soeprarti, sebagaimana dibuktikan di bawah ini;
2. Dalam perkara *a quo* tuntutan Termohon Peninjauan Kembali bukan hanya mengenai pembagian warisan rumah yang ditempati pembantu dan emas yang belum ditentukan spesifikasinya, oleh karenanya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia seharusnya memeriksa seluruh bagian gugatan/tuntutan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan;
3. Terhadap tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang selebihnya tersebut, *Judex Juris* Mahkamah Agung seharusnya menolak, bukan malah menyatakan tidak dapat diterima, karena atas tuntutan selebihnya tersebut Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dapat membuktikannya secara hukum, oleh karenanya tuntutan selebihnya tersebut hanyalah karangan Termohon Peninjauan Kembali;
4. *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas tuntutan/gugatan selebihnya Termohon Peninjauan Kembali mengenai:
  - a. Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, warna coklat muda metalik jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, rakitan tahun 2006, mesin E 278910, rangka MHCTBR 54F6K278910, yang berdasarkan bukti P-23 hanya berupa photocopy tanpa ada surat bukti aslinya yang berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/SIP/1985 tertanggal 9 Desember 1987 bukti yang hanya berupa photo copy tanpa ada surat aslinya tidak dapat dinilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya gugatan ditolak oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Januari 2014 pada halaman 95 sampai 98;

- b. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronik, yang berdasarkan bukti P-40 hanya berupa photo yang sama sekali tidak memenuhi syarat bukti tertulis, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hukum acara perdata. Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali ini juga sudah ditolak oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Januari 2014 pada halaman 95 sampai 98;
- c. Penjualan tanah dan warisan almarhumah Ibu Soeprarti yang berdasarkan bukti T-2 dan T-3 Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprarti untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan atau menghibahkan kepada siapapun atau pihak lain, dan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana atas segala tindakan yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprarti. Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali ini juga sudah ditolak oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Januari 2014 pada halaman 95 sampai 98;

5. Bahwa oleh karena *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan pertimbangan hukum atas tuntutan/ gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang selebihnya dan tuntutan/gugatan selebihnya tersebut tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 yang Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima harus dibatalkan ditingkat peninjauan kembali dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan: Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar., tanggal 29 Januari 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang didukung dengan bukti baru (*novum*) dalam perkara *a quo*, maka sangat patut dan beralasan secara hukum bagi *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. mengenai alasan adanya bukti baru;

- Bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Akta Hibah Nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011, Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap Termohon Peninjauan Kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah Pemohon Peninjauan Kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

b. mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata:

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan karena telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar terhadap seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti gugatan Termohon PK dalam perkara *a quo* adalah tidak sempurna karena selain tidak memuat uraian yang jelas (spesifikasi) mengenai harta-harta selain barang tidak bergerak peninggalan almarhumah Soepratti dan almarhum Max Sutanto, juga tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa, sehingga sudah tepat gugatan Termohon PK dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Soerjani Sutanto tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SOERJANI SUTANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
ttd./  
Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)